

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL BERPITA CUKAI PALSU: PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DI SAMARINDA

**Dina Anggraini**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawaman

E-mail: dinadina0812@gmail.com

**La Syarifuddin**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawaman

**Sofwan Rizko Ramadoni**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawaman

### **Abstract**

*The circulation of illegal cigarettes with counterfeit excise stamps constitutes a serious violation in the excise sector, causing significant losses to state revenue and creating unfair competition within the tobacco industry. While previous studies have predominantly focused on illicit cigarettes without excise stamps, limited attention has been given to cases involving counterfeit excise stamps, highlighting the need for further examination. This study aims to analyze law enforcement against the circulation of illegal cigarettes with counterfeit excise stamps and to identify the challenges and obstacles encountered in practice in Samarinda. The research employs an empirical approach using a socio-legal method, with data collected through interviews, observations, and literature review. The findings reveal that law enforcement efforts against illegal cigarettes with counterfeit excise stamps in Samarinda remain ineffective. This is influenced by several factors, including regulatory weaknesses, limited capacity of law enforcement agencies, inadequate facilities, and low public legal awareness. As a result, the circulation of illegal cigarettes continues to persist. This study highlights the need to strengthen inter-agency coordination, enhance the capacity of law enforcement authorities, and optimize monitoring mechanisms to effectively combat illegal cigarette distribution and ensure legal certainty in the excise sector.*

**Keywords:** Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Counterfeit Excise Stamps, Excise Law

### **Abstrak**

Peredaran rokok ilegal berpita cukai palsu merupakan bentuk pelanggaran di bidang cukai yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri rokok. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada rokok tanpa pita cukai, kajian mengenai rokok ilegal dengan pita cukai palsu masih relatif terbatas, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal berpita cukai palsu serta mengidentifikasi problematika dan tantangan yang dihadapi dalam praktik di Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*, melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal berpita cukai palsu di Samarinda belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kelemahan regulasi, keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan praktik peredaran rokok ilegal masih terus berlangsung. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta optimalisasi pengawasan guna menekan peredaran rokok ilegal dan menciptakan kepastian hukum di bidang cukai.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Pita Cukai Palsu, Cukai

## I. PENDAHULUAN

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat, tetapi tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia. Setidaknya ada lima ciri yang menjadi tanda sebuah rokok dapat dikategorikan ilegal, yaitu rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi.<sup>1</sup>

Peredaran rokok dengan pita cukai palsu memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara melalui kehilangan pendapatan pajak dan cukai. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 1(1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Pajak Kewajiban adalah: Tarif adalah pajak pemerintah yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang jenis atau sifat- sifatnya ditentukan dalam undang- undang ini. Pajak ini dikenakan atas barang- barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Beberapa kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai dari rokok dan kasus

rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia.<sup>2</sup>

Dampaknya meluas ke aspek sosial dan ekonomi, menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis dan membawa konsekuensi negatif bagi industri rokok legal serta konsumen yang memilih produk ilegal. Dampak ekonomi terasa dalam bentuk kehilangan pendapatan pajak dan cukai yang seharusnya disumbangkan oleh industri rokok legal ke kas negara. Peredaran rokok ilegal menyebabkan pemerintah kehilangan sumber daya finansial yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi anggaran negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi program-program kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur.<sup>3</sup>

Dalam proses penegakan hukum perpajakan, dimana hukum tindak pidana pajak termasuk di dalamnya, maka penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang diatur didalam undang-undang. Sehingga untuk memberi efek jera pada pelakunya dan

<sup>2</sup> Gustia, Musa, dan Ziar, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Penyidik Bea dan Cukai."

<sup>3</sup> Pradifta et al., "Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya."

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Kenali Lima Ciri Rokok Ilegal."

sehinga fungsi atau tujuan bisa tercapai. Namun pada kenyatannya masih banyak masalah tindak pidana perpajakan yang terjadi di dalam masyarakat. Penyidik dalam menjalankan tugasnya, harus memperhatikan hak-hak tersangka agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini, penegakan hukum menjadi sangat penting. Pelayanan menegakkan hukum kepabeanan dan cukai dengan memantau dan menangani berbagai pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan oleh Departemen di wilayah Kantor Pemeriksaan Bea dan Cukai, yang memantau pergerakan tembakau ilegal non cukai tetapi faktual. Banyak produk rokok ilegal dibebaskan dari cukai daerah. Salah satu penyebab penyebaran tembakau ilegal adalah kenaikan cukai setiap tahun. Pemerintah, dalam hal ini, perlu melakukan tindakan untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan penelitian terkait peredaran rokok ilegal telah banyak dilakukan, namun masih perlu diteliti lebih dalam. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh T. Riski (2022), lebih fokus pada penanganan penjual rokok ilegal tanpa cukai di Banda Aceh dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai, sementara penelitian ini akan menambahkan dimensi baru dengan membahas pelanggaran yang melibatkan rokok dengan pita cukai palsu, yang

melibatkan pemalsuan dokumen lebih kompleks. Di sisi lain, penelitian Muhammad Rizal (2023) menyoroti kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai, namun tidak mendalami proses penegakan hukum yang spesifik terhadap pelaku yang memalsukan pita cukai. Muhammad Alfiqran Alimin (2023) menyoroti penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa pita cukai di Samarinda, serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi hal tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam tujuan mencegah peredaran ilegal barang kena cukai, menjaga pendapatan negara, dan melindungi konsumen. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mencakup juga pemalsuan dokumen dan investigasi terkait rokok ilegal dengan pita cukai palsu. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang sudah ada belum terdapat kajian yang secara mendalam menghubungkan antara aspek hukum yang berlaku, investigasi terhadap pemalsuan dokumen, dan proses penegakan hukum terkait pelanggaran rokok ilegal dengan pita cukai palsu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggali lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu, dengan fokus pada proses hukum, dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Penelitian ini juga

---

<sup>4</sup> Safitri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Pantoloan)."

bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab lembaga terkait, seperti Bea Cukai, dalam mencegah dan menanggulangi peredaran rokok ilegal dengan pita cukai palsu, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba meneliti terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dilekati pita cukai palsu di samarinda.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal (empirical legal research), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis doktrinal dengan fakta empiris, sehingga memungkinkan peneliti menilai hubungan antara ketentuan hukum dengan implementasinya dalam praktik.

Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis bekerjanya hukum dalam penegakan tindak pidana peredaran rokok ilegal berpita cukai palsu di Samarinda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

menelaah aspek normatif, tetapi juga mengkaji faktor-faktor sosial, institusional, dan praktik penegakan hukum yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum di lapangan.<sup>5</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dilekati pita cukai palsu di samarinda

Secara konseptual, penegakan hukum adalah keselarasan nilai dalam norma dengan sikap yang kuat yang menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian masyarakat. Pemerintah dan masyarakat mengembangkan hukum untuk memberikan keamanan, melindungi hak dan kehidupan, dan menjaga ketertiban untuk memenuhi harapan. Penegakan hukum melibatkan produk hukum, faktor penegak hukum, bangunan dan infrastruktur penegakan hukum, dan masyarakat penegak hukum.

Penegakan hukum menciptakan peraturan, menerapkan standar hukum, dan menegakkan putusan pengadilan. Kontak masyarakat-polisi menciptakan kepastian hukum. Hukum harus adil dan melayani negara dan masyarakat. Dana cukai tembakau Indonesia. Produk tembakau—khususnya rokok—dikenakan pajak. Pengendalian rokok tanpa cukai membutuhkan penegakan hukum

---

<sup>5</sup> Muhdar, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*.

yang bersifat preventif dan koersif. Tindakan preventif menghindari kejahatan, sedangkan tindakan represif menghukumnya. Pendidikan hukum, sosialisasi kepabeanan dan cukai, serta patroli lapangan dapat menghentikan rokok bebas bea. Penjual rokok bebas bea dapat ditangkap sebahadiri di pengadilan. Langkah represif selanjutnya adalah kegiatan pasar oleh bagian pengawasan serta (KPPBC dan tim pemantau Harga Jual Eceran Produk Tembakau (HJE HT) dari Ditjen.<sup>6</sup>

Peredaran rokok ilegal berdampak negatif bagi negara, terutama di sektor Bea dan Cukai. Ditemukannya berbagai barang ilegal, termasuk rokok, di area pengawasan Bea dan Cukai Samarinda menunjukkan perlunya tindakan pengawasan yang lebih ketat. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Samarinda harus aktif dalam melakukan pemantauan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menindak peredaran rokok ilegal yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku untuk produk rokok. Instansi yang berwenang memungut cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu Kementerian Keuangan akan membentuk lembaga khusus yang berwenang menangani cukai, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peredaran rokok illegal dilekati pita cukai palsu adalah tindakan kriminal yang

melibatkan penempelan pita cukai yang tidak sah pada barang kena cukai, seperti rokok, dengan tujuan untuk mengelabui konsumen dan pihak berwenang.

Peredaran rokok ilegal termasuk kejahatan guna mendapatkan penghasilan besar dengan cara melanggar aturan yang berlaku guna menghindar dari pajak atau cukai. Dikarenakan banyak yang berusaha menghindari pembayaran cukai rokok yang sangat tinggi yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan juga karena permintaan pasar yang sangat tinggi terhadap produksi rokok, mereka mendistribusikan atau memasarkan tembakau bebas pajak ini karena untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut jelas melanggar hukum di Indonesia terhadap regulasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kemudian hal tersebut termasuk dalam pelanggaran cukai.<sup>7</sup>

Unsur tindak pidana ini mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, barang yang dikenakan cukai seperti rokok harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Kedua, tindakan pelaku jelas tanpa pelunasan cukai yang sah, mengingat penggunaan pita palsu merupakan bentuk penghindaran terhadap kewajiban perpajakan dan juga

---

<sup>6</sup> Kamaludin dan Harahap, "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan."

---

<sup>7</sup> Mustaqoh dan Yasir, "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro)."

termasuk pemalsuan dokumen karena pita cukai adalah dokumen sekuriti yang dikeluarkan oleh Negara. Ketiga, ada unsur peredaran atau penjualan, di mana pelaku menawarkan atau mendistribusikan barang yang menggunakan pita cukai palsu. Keempat, kesengajaan pelaku juga menjadi elemen penting, di mana pelaku dengan sadar melakukan tindakan ilegal tersebut, mengetahui bahwa pita yang digunakan tidak sah. Terakhir, tindakan ini menyebabkan kerugian bagi negara, karena cukai yang seharusnya diterima tidak dibayarkan, mengakibatkan dampak negatif terhadap pendapatan negara.

Tindakan ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pedagang yang mematuhi aturan. Konsumen yang membeli barang dengan pita cukai palsu mungkin tidak menyadari bahwa mereka berkontribusi pada praktik ilegal, yang pada akhirnya dapat mengganggu pasar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar. Dari perspektif hukum, tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk denda yang tinggi dan hukuman penjara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, upaya untuk menindak pelanggaran semacam ini sangat penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan bahwa semua pelaku usaha beroperasi secara adil dan sesuai dengan hukum.

Penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai berdasarkan pasal 54 bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Aturan memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di bidang cukai, Bea Cukai menerapkan asas *Ultimum Remedium*, *Ultimum remedium* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana digunakan ketika sanksi hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Bea Cukai menerapkan prinsip *Ultimum Remedium* (UR) dalam penegakan hukum

untuk mengelola pelanggaran terhadap peraturan cukai dan kepabeanan dengan cara yang bertahap dan proporsional.

Dasar hukumnya sendiri terdapat pada pasal 14 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mana dalam pasal tersebut merubah pasal 40B UU No 39 Tahun 2007 tentang cukai sehingga berbunyi :

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:
  - a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan
  - b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal yang dijelaskan di atas mengatur tentang kewenangan pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai. Pasal ini memberikan fleksibilitas bagi pejabat Bea dan

Cukai dalam menangani kasus pelanggaran cukai, dengan mempertimbangkan sifat pelanggaran apakah administratif atau pidana, serta memberikan opsi penyelesaian yang lebih efisien tanpa perlu melalui proses penyidikan yang lebih rumit, asalkan pelanggaran dapat diselesaikan dengan pembayaran denda administratif.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi hukum karena menerapkan asas *ultimum remedium*. Hal ini menyebabkan efek jera yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Pelaku kejahatan seringkali menganggap keuntungan dari bisnis ilegal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko hukum yang mereka hadapi. Seringkali, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tidak sebanding dengan besarnya keuntungan yang mereka peroleh dari bisnis ilegal ini. Banyak kasus yang berakhir dengan denda ringan atau hukuman percobaan, bukan pidana penjara yang substansial. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman di berbagai wilayah hukum yang berbeda. Para pelaku juga sering memanfaatkan celah hukum untuk meringankan atau bahkan menghindari hukuman.

### **3.2 Peran bea cukai dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal dilekati pita cukai palsu di samarinda**

1. Sosialisasi Peraturan tentang Rokok Ilegal  
Sosialisasi peraturan rokok illegal dilakukan oleh DJBC disetiap wilayah untuk menyampaikan informasi terkait peraturan tindak pidana rokok illegal kepada para produsen rokok dengan cara penyuluhan.

2. Pengawasan Barang Kena Cukai  
Pengawasan terhadap barang kena cukai merupakan tugas krusial yang diemban terutama oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Barang kena cukai (BKC) mencakup produk-produk seperti hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, yang dikenakan pungutan cukai karena sifatnya yang dianggap berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama pengawasan ini bukan hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan.  
DJBC juga aktif melakukan operasi pasar dan razia di berbagai titik distribusi dan penjualan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk BKC yang beredar telah memenuhi ketentuan cukai dan tidak melanggar regulasi yang berlaku. Aspek penting lainnya dalam pengawasan BKC adalah edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. DJBC secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai peraturan, prosedur kepabeanan dan cukai,

serta konsekuensi hukum dari pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari para produsen, importir, dan distributor BKC.

### 3. Penindakan Barang Kena Cukai

Bea Cukai melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran barang kena cukai dengan pendekatan yang terencana dan sistematis. Ketika ada indikasi pelanggaran, seperti penjualan barang tanpa dokumen resmi atau penghindaran kewajiban cukai, petugas akan melakukan pemeriksaan di lokasi yang dicurigai. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen dan pengecekan fisik barang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jika ditemukan pelanggaran yang jelas, Bea Cukai akan mengambil tindakan. Setelah proses penindakan, jika barang tersebut terbukti melanggar ketentuan, Bea Cukai memiliki wewenang untuk menyita barang kena cukai. Penyitaan dilakukan dengan menerbitkan berita acara yang menjelaskan alasan penyitaan dan jenis barang yang terlibat. Prosedur ini tidak hanya melindungi kepentingan negara dalam penerimaan pajak, tetapi juga menjaga persaingan yang sehat di pasar dengan mencegah peredaran barang ilegal yang dapat merugikan pelaku usaha yang patuh. Penyitaan barang tidak hanya berdampak pada pemilik toko secara finansial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai. Bea Cukai sering kali mengadakan sesi edukasi pasca-penindakan untuk menjelaskan regulasi yang ada dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mematuhi hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran dan berkomitmen untuk menjalankan usaha secara transparan dan legal.

Peran Bea Cukai ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa Bea dan Cukai bertugas:

1. Memungut, menagih, dan memungut cukai;
2. Melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai;
3. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang cukai;
4. Melakukan penuntutan atas tindak pidana di bidang cukai;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bea Cukai dapat menjalankan tugasnya dengan otoritas dan kejelasan hukum. Kewenangan yang diberikan oleh pasal tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.<sup>8</sup>

Namun, dalam menghadapi tantangan yang ada, Bea Cukai juga menghadapi berbagai kendala, dalam menghadapi masalah rokok ilegal, penegakan hukum memegang peranan penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah kerugian ekonomi. Berbagai faktor berkontribusi terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang ini. Berikut adalah lima faktor utama yang perlu diperhatikan untuk memahami dinamika penegakan hukum terhadap rokok ilegal.

#### 1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang)

Regulasi yang mengatur tentang rokok, termasuk ketentuan mengenai pita cukai, sangat penting untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Undang-Undang Cukai dan Peraturan terkait harus jelas dalam mendefinisikan pelanggaran, seperti penggunaan pita cukai palsu. Sanksi yang tegas bagi pelanggar, termasuk denda dan hukuman penjara, harus diterapkan agar memberikan efek jera. Selain itu, pengaturan yang baik tentang prosedur penegakan hukum juga diperlukan untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Tetapi pada Pasal 40A dan 40B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda, dan kebijakan ini memberikan

<sup>8</sup> Pradifta et al., "Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya."

kesempatan bagi pihak yang melanggar untuk menyelesaikan pelanggaran melalui pembayaran denda administratif tanpa harus melanjutkan penyidikan, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan mempercepat penyelesaian masalah administratif. berpotensi menimbulkan masalah. Selain itu, kewenangan yang terlalu luas dapat mengurangi efek jera bagi pelanggar dan hanya perlu membayar beban administratif bagi pihak yang terkena sanksi.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan bea cukai, memiliki peran krusial dalam menindak penggunaan pita cukai palsu pada rokok ilegal. Kualitas dan integritas aparat sangat mempengaruhi efektivitas penindakan. Pelatihan yang memadai mengenai identifikasi pita cukai asli dan palsu, serta prosedur penegakan hukum yang tepat, harus diberikan untuk meningkatkan kapasitas aparat. Kesadaran aparat akan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi kesehatan masyarakat juga menjadi faktor kunci. Tetapi faktor penegak hukum mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum. Beberapa faktor penegak hukum antara lain:

- a. Kurang sosialisasi
- b. Kurang jumlah petugas
- c. Cakupan wilayah yang luas

## 3. Faktor Sarana yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Alat-alat penyidikan, seperti perangkat untuk mendeteksi keaslian pita cukai, serta sistem informasi yang memungkinkan pemantauan peredaran rokok, dapat meningkatkan efektivitas penindakan. Ketersediaan anggaran yang cukup juga diperlukan untuk memastikan bahwa aparat memiliki sumber daya yang cukup dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi keadaan dilapangan ternyata ketersediaan anggaran kurang.

## 4. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal dan penggunaan pita cukai palsu sangat penting. Edukasi yang baik tentang dampak negatif dari rokok ilegal, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum juga berkontribusi pada efektivitas penindakan. Kampanye sosial yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membeli rokok dengan pita cukai yang sah dapat membantu mengurangi permintaan terhadap rokok ilegal. Tetapi adanya ketidakpatuhan dari masyarakat itu sendiri yang membuat rokok ilegal lebih banyak diminati.

## 5. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat mempengaruhi pandangan terhadap rokok dan peredaran pita cukai palsu. Jika masyarakat memiliki budaya yang mendukung kesehatan dan menolak praktik ilegal, maka penegakan hukum dapat lebih mudah diterima. Pendidikan yang menekankan pentingnya integritas dan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta kampanye yang mengangkat isu kesehatan, dapat membantu menciptakan budaya yang lebih mendukung penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Tetapi budaya justru memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum, rokok ilegal ini juga banyak diminati konsumen karena dikatakan lebih ekonomis dari rokok legal.

Kelima faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum terkait rokok ilegal yang dilengkapi pita cukai palsu. Dengan memperkuat setiap faktor, penegakan hukum dapat dilakukan lebih optimal, memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, serta mengurangi kerugian ekonomi akibat praktik ilegal ini.

Secara sosial, rokok ilegal juga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, karena produk ini sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peredaran rokok ilegal tidak hanya menjadi isu ekonomi tetapi juga isu kesehatan publik.

Langkah Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam

menghadapi tantangan ini, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

- a. Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur: Penggunaan teknologi seperti sistem pemindai berbasis data dapat membantu meningkatkan efisiensi pengawasan.
- b. Edukasi Masyarakat: Sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya cukai dan dampak rokok ilegal perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- c. Revisi Kebijakan Hukum: Hukuman yang lebih berat terhadap pelaku dapat memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kejahatan.
- d. Kolaborasi Lintas Instansi: Kerja sama antara Bea dan Cukai, aparat keamanan, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan di berbagai wilayah.<sup>9</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal berpita cukai palsu di Samarinda menunjukkan bahwa Bea Cukai menerapkan prinsip ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah pendekatan administratif dan preventif dilakukan. Pendekatan ini mencerminkan strategi penegakan hukum yang bertahap dan proporsional dalam menangani pelanggaran di bidang cukai.

---

<sup>9</sup> Junfirio et al., "Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal."

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal, belum optimalnya ketegasan sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat pemberantasan peredaran rokok ilegal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan penegakan hukum dan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta intensifikasi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum di bidang cukai diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal dan menjamin kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Muhdar, Muhamad. *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12690.20169>.

### 2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

### 3. Jurnal

Gustia, Asma Laila, M Musa, dan Nanda Nugraha Ziar. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Penyidik Bea dan Cukai." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* 1, no. 1 (2024): 32–44. <https://media.neliti.com/media/publications/117317-ID-penegakan-hukum-peredaran-rokok->

Husnayain, N. "Politik Hukum terhadap Integrasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 1006–1020. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7534>

Junfirio, Meizaki, Aura Suci Amelia, Oktafi Ramanda Maelani, dan Feby Cahya Mauluda. "Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9399–9406.

Kamaludin, Kamaludin, dan Mhd Yadi Harahap. "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 637–48. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.3486>.

Mustaqoh, Abdulloh Aziz, dan M. Yasir. "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro)." *Justitable* 6, no. 2 (2023): 1–16. <https://ejurnal.iniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/115>.

Pradifta, Fany Satria Putra, Yuliana Surya Galih, Dindin M. Hardiman, dan Wildan Sany Prasetya. "Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 2 (2024): 218–34.

Pratama, A. “Analisis Politik Hukum terhadap Penegakan Hukum Restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 892–903. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8021>

Putri, A., M. Kurnia, and S. Pribadi. “Perbandingan Penegakan Hukum terhadap Praktik Kartel Harga di Indonesia dan Amerika Serikat: Tinjauan Aspek Pembuktian dan Sanksi.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 565–580. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6310>

Safitri, Sri Rahayu. “Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Pantoloan).” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 2 (2023): 129–35.

<https://doi.org/10.48309/jeires.2023.3.5>

#### 4. Website

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Kenali Lima Ciri Rokok Ilegal,” 2024. <https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html>.